



BUPATI MUNA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 20 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Muna, maka Peraturan Bupati Muna Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Muna sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Muna Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Muna Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Muna, perlu ditinjau kembali.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Muna Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Muna.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1922);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6);
5. Peraturan Bupati Muna Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Muna (Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 12);
6. Peraturan Bupati Muna Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Muna Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Muna (Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2018 Nomor 22).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUNA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUNA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Muna Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Muna (Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 12), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Staf Ahli Bupati;
 - c. Asisten Pemerintahan dan Kesra (Asisten I);
 - d. Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II);
 - e. Asisten Administrasi Umum (Asisten III);
 - f. Bagian;
 - g. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Staf Ahli Bupati, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik;
 - b. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan;
 - c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
- (3) Asisten Pemerintahan dan Kesra, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. Bagian Pemerintahan, membawahkan:
 - i. Subbagian Pemerintahan Umum;
 - ii. Subbagian Otonomi Daerah;
 - iii. Subbagian Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan.
 - b. Bagian Kemasyarakatan, membawahkan:
 - i. Subbagian Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - ii. Subbagian Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - iii. Subbagian Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat.
 - c. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, membawahkan:
 - i. Subbagian Peliputan dan Dokumentasi;
 - ii. Subbagian Protokol;
 - iii. Subbagian Komunikasi dan Informatika, Perpustakaan dan Arsip.

- d. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
 - i. Subbagian Keagamaan;
 - ii. Subbagian Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga;
 - iii. Subbagian Sosidal, Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi.
- (4) Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahkan:
 - i. Subbagian Perekonomian;
 - ii. Subbagian Sumber Daya Alam;
 - iii. Subbagian Penanaman Modal dan Badan Usaha Daerah.
 - b. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahkan:
 - i. Subbagian Perencanaan, Penyusunan Program, dan Pembinaan;
 - ii. Subbagian Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan;
 - iii. Subbagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
 - c. Bagian Pengadaan Barang/Jasa, membawahkan:
 - i. Subbagian Perencanaan Pengadaan;
 - ii. Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - iii. Subbagian Data dan Penyelesaian Sanggah.
 - d. Bagian Infrastruktur Wilayah, membawahkan:
 - i. Subbagian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - ii. Subbagian Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
 - iii. Subbagian Perhubungan.
- (5) Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
- a. Bagian Organisasi dan Tatalaksana, membawahkan:
 - i. Subbagian Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi;
 - ii. Subbagian Tatalaksana, Akuntabilitas, dan Pelayanan Publik;
 - iii. Subbagian Analisis Jabatan dan Standar Operasional Prosedur.
 - b. Bagian Hukum, membawahkan:
 - i. Subbagian Penyusunan Produk Hukum;
 - ii. Subbagian Dokumentasi dan Desiminasi Hukum;
 - iii. Subbagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- c. Bagian Umum, membawahkan:
 - i. Subbagian Keuangan;
 - ii. Subbagian Perlengkapan;
 - iii. Subbagian Rumah Tangga;
 - iv. Subbagian Tata Usaha Staf Ahli.
 - d. Bagian Penunjang Urusan Pemerintahan, terdiri dari:
 - i. Subbagian Tata Usaha;
 - ii. Subbagian Kepegawaian;
 - iii. Subbagian Penunjang Urusan Pemerintahan.
- (6) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf c diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada pasal 19, terdiri dari:
- a. Subbagian Keagamaan;
 - b. Subbagian Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
 - c. Subbagian Sosial, Kesehatan, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat.
3. Ketentuan Pasal 21 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Subbagian Keagamaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program kerja Subbagian Keagamaan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi bidang keagamaan, menyiapkan bahan petunjuk teknis pembinaan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan pengumpulan dan pengolahan data serta pelaksanaan layanan administrasi dan pelaporan Subbagian Keagamaan.

- (2) Subbagian Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program kerja Subbagian Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga, menyiapkan bahan petunjuk teknis pembinaan, pengendalian dan evaluasi kebijakan pengumpulan dan pengolahan data serta pelaksanaan layanan administrasi dan pelaporan Subbagian Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.
- (3) Subbagian Sosial, Kesehatan, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program kerja Subbagian Sosial, Kesehatan, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, menyiapkan bahan koordinasi, dan fasilitasi bidang kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana, transmigrasi dan tenaga kerja, menyiapkan bahan petunjuk teknis pembinaan, pengendalian, evaluasi kebijakan, penyediaan bahan koordinasi pengumpulan dan pengolahan data serta pelaksanaan layanan administrasi dan pelaporan Subbagian Sosial, Kesehatan, Transmigrasi dan Tenaga Kerja.
4. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan program, layanan administrasi, pemantauan, dan evaluasi bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, infrastruktur wilayah, dan pengadaan barang/jasa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Perekonomian dan Pembangunan melaksanakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, infrastruktur wilayah, dan pengadaan barang/jasa;

- b. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, infrastruktur wilayah, dan pengadaan barang/jasa;
 - c. penyelenggaraan layanan administrasi penyelenggaraan tugas bidang perekonomian dan investasi, pembangunan dan layanan pengadaan barang dan jasa, sumber daya alam dan infrastruktur wilayah;
 - d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, infrastruktur wilayah, dan pengadaan barang/jasa;
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Asisten Perekonomian dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Asisten.
- (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

5. Ketentuan Pasal 23 ayat (1), huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diubah sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari:
- a. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - b. Bagian Administrasi Pembangunan;
 - c. Bagian Infrastruktur Wilayah;
 - d. Bagian Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
6. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- 1) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya urusan pemerintahan bidang pangan, perindustrian, perdagangan,

koperasi usaha kecil dan menengah, penanaman modal, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral serta Badan Usaha Daerah.

2) Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah, penanaman modal, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral, serta analisis makro ekonomi, sarana perekonomian dan badan usaha daerah;
- b. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah, penanaman modal, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral, serta analisis makro ekonomi, sarana perekonomian dan badan usaha daerah;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah, penanaman modal, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral, serta analisis makro ekonomi, sarana perekonomian dan badan usaha daerah;
- d. pelaksanaan pembinaan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah, penanaman modal, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral, serta analisis makro ekonomi, sarana perekonomian dan badan usaha daerah; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri dari:
 - a. Subbagian Perekonomian;
 - b. Subbagian Sumber Daya Alam;
 - c. Subbagian Penanaman Modal dan Badan Usaha Daerah;
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

8. Ketentuan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Subbagian Perekonomian mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program kerja Subbagian Perekonomian meliputi bidang koperasi dan usaha kecil menengah, perindustrian, dan perdagangan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi bidang koperasi dan usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan, menyiapkan bahan petunjuk teknis pembinaan, pengendalian, evaluasi kebijakan, penyiapan bahan koordinasi pengumpulan dan pengolahan data serta pelaksanaan layanan administrasi dan pelaporan Subbagian Perekonomian.
- (2) Subbagian Sumber Daya Alam mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program kerja Subbagian Sumber Daya Alam, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi bidang pangan, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral, menyiapkan bahan petunjuk teknis pembinaan, pengendalian, evaluasi kebijakan, penyiapan bahan koordinasi pengumpulan dan pengolahan data serta pelaksanaan layanan administrasi dan pelaporan Subbagian Sumber Daya Alam.
- (3) Subbagian Penanaman Modal dan Badan Usaha Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program kerja Subbagian Penanaman Modal dan Badan Usaha Daerah, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi bidang Penanaman Modal

dan Badan Usaha Daerah, menyiapkan bahan petunjuk teknis pembinaan, pengendalian, evaluasi kebijakan pengumpulan dan pengolahan data serta pelaksanaan layanan administrasi dan pelaporan Subbagian Penanaman Modal dan Badan Usaha Daerah.

9. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya, penyusunan dan pengendalian program, monitoring dan evaluasi pembangunan, administrasi pelaksanaan dan kebijakan pembangunan serta fasilitasi layanan pengadaan secara elektronik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasa (1), Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan penyusunan dan pengendalian program, monitoring dan evaluasi pembangunan, administrasi pelaksanaan dan kebijakan pembangunan serta fasilitasi layanan pengadaan secara elektronik;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan dan pengendalian program, monitoring dan evaluasi pembangunan, administrasi pelaksanaan dan kebijakan pembangunan serta fasilitasi layanan pengadaan secara elektronik;
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi administrasi kebijakan penyusunan dan pengendalian program, monitoring dan evaluasi pembangunan, administrasi pelaksanaan dan kebijakan pembangunan serta fasilitasi layanan pengadaan secara elektronik;
 - d. pelaksanaan pembinaan teknis penyusunan dan pengendalian program, monitoring dan evaluasi pembangunan, administrasi pelaksanaan dan kebijakan pembangunan serta fasilitasi layanan pengadaan secara elektronik;
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Bagian Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27, terdiri dari:
 - a. Subbagian Perencanaan, Penyusunan Program dan Pembinaan;
 - b. Subbagian Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Subbagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi Pembangunan.

11. Ketentuan Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Subbagian Perencanaan, Penyusunan Program dan Pembinaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program kerja Sekretariat Daerah, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan administrasi, penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk teknis perencanaan, penyusunan program dan pembinaan lingkup Sekretariat Daerah serta menyiapkan bahan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Subbagian Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program kerja Subbagian Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan, menyiapkan perumusan kebijakan penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan, penyelenggaraan administrasi pengumpulan bahan analisa dan evaluasi, penyusunan laporan pelaksanaan pembangunan.
- (3) Subbagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik mempunyai tugas mengelola sistem *E-Procurement* meliputi menyiapkan bahan penyusunan program kerja Subbagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik, menyiapkan bahan rumusan penyusunan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, pemantuan serta layanan secara elektronik teknis dan administratif.

12. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Bagian Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumberdaya pengadaan barang/jasa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Pengadaan Barang/Jasa mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan penyusunan dan pengendalian program, monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan dan pengendalian program, monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa;
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi administrasi kebijakan penyusunan dan pengendalian program, monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa;
 - d. pelaksanaan pembinaan teknis penyusunan dan pengendalian program, monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa;
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

13. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Bagian Pengadaan Barang/Jasa, terdiri dari:
 - a. Subbagian Perencanaan Pengadaan;
 - b. Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. Subbagian Data dan Penyelesaian Sanggah.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa.

14. Ketentuan Pasal 32 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Subbagian Perencanaan Pengadaan mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan, pengaturan, penelitian dan pengoordinasian pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- (2) Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, melaksanakan pelayanan administratif, fasilitasi sarana prasarana, pembinaan SDM, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (3) Subbagian Data dan Penyelesaian Sanggah mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan dan penyajian informasi data serta fasilitas penyelesaian sanggah.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 20-8-2018


BUPATI MUNA,



L.M. RUSMAN EMBA

Diundangkan di Raha
pada tanggal 20-8-2018

SEKRETARIS DAERAH,




NURDIN

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN II	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2018 NOMOR 29

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUNA
 NOMOR 29 TAHUN 2018
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MUNA
 NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
 ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUNA

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUNA



BUPATI MUNA

 L.M. RUSMAN EMBA

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	